

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan analisis peneliti di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Sedangkan pembayaran mahar secara setengah dapat terjadi ketika terjadi perceraian sebelum berhubungan badan, maka suami wajib memberikan mahar setengah kepada istrinya. Kemudian untuk mahar *fasid* perkawinannya tetap sah dengan syarat suami harus membayar mahar *mitsil*. Sedangkan jika terjadi penambahan mahar dan menimbulkan perubahan yang mendasar, istri wajib memberikan setengah dari nilai harga mahar tersebut kepada suaminya. Kemudian ketika terjadi pembayaran mahar secara kontan atau hutang Imam Syafi'i tetap memperbolehkan, dengan syarat jumlah yang diberikan harus diketahui secara pasti. Terakhir mengenai jumlah pembayaran mahar beliau mengatakan tidak terbatas, karena apa saja yang bermanfaat dapat dijadikan mahar dengan syarat sudah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
2. Pendapat Imam Syafi'i mengenai mahar sangat berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana Imam Syafi'i menempatkan kedudukan mahar bukan termasuk rukun dari perkawinan seperti dalam Pasal 34. Pembagian mahar secara setengah pada Pasal 35, dan mahar *fasid* juga terdapat pada Pasal 38. Sedangkan untuk pemberian

mahar secara kontan atau hutang terdapat dalam Pasal 33. Mengenai penambahan mahar pendapat Imam Syafi'i tidak berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan bahwa penambahan mahar hanya terjadi dalam masa para madzhab terdahulu. Akan tetapi jika pada masa sekarang bisa terjadi karena faktor kebudayaan atau hukum adat yang melatarbelakangi bukan sumber hukum Undang-Undang perkawinan. Terakhir mengenai jumlah pembayaran mahar terdapat pada Pasal 30 dan Pasal 31.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i pemberian mahar tidak terbatas, oleh karena itu pemberian mahar sebaiknya sesuai dengan kemampuan suami, tanpa harus mengikuti tren perkembangan zaman.
2. Perlu adanya kemudahan dalam Kompilasi Hukum Islam, karena pada dasarnya masyarakat di Indonesia masih ada yang menggunakan hukum adat, sehingga dikhawatirkan pemberian mahar kepada istri akan memberatkan pihak suami.